BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 800/ 14 /003/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

BUPATI SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;

b. bahwa dalam rangka menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan di bidang perizinan, maka perlu dibentuk tim penanganan pengaduan perizinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Scanned with CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);

Scanned with CamScanner

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Harga Kabupaten Sragen Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 78).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sagen Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait berkaitan dengan permasalahan atau pengaduan di bidang perizinan;
b. mengkaji permasalahan perizinan dan memberikan alternatif penyelesaiannya; dan
c. melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penanganan pengaduan perizinan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021.

Scanned with CamScanner

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 4-1-2021

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 800/ 19 /003/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

NO	N A M A	NIP PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	TUGIYONO, S.H.	19670708 199303 1 010 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2	MI. ANIEK WINDARSIH, S.H, M.M.	19630708 198812 2 001 Pembina (IV/a)	Kabid Informasi, Pengawasan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5
3	ARIYANTO, S.E.	19770614 199903 1 005 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Perizinan Prinsip dan Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	AGUS SETYADI, B.Sc.	19640819 198903 1 011 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Perijinan Perhubungan, Pariwisata dan Pertanian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	SUHARYONO, S.H.	19700523 199010 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6	SRI MULYONO, S.Sos, M.Si	19691119 199703 1 002 Pembina (IV/a)	Kasi Pengawasan dan Pembinaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7	YUSTINA NUGRAHAENI, S.S.	19830302 200604 2 010 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Informasi dan Pengolahan Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8	KUNCORO ADI, S.Sos	19770813 200604 1 008 Penata Tingkat I (III/d)	Polisi Pamong Praja Ahli Muda Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9	ANDREAS SETYO WIBOWO, S.T, M.T.	19760730 200501 1 005 Pembina (IV/a)	Kasi Bangunan Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
10	WAWANG RUDIANTO, S.T.	19790705 201001 1 019 Penata (III/c)	Kasi Pengendalian Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5
11	YUDI TAMTOMO, S.T.	19801224 200501 1 006 Penata Tingkat I (III/d	Kasi Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12	ARYO SUGENG PRASTOWO, S.H, M.M.	19681004 199803 1 006 Pembina (IV/a)	Kasi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
13	SUYOTO	19660508 199803 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Retribusi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
14	NUNUK INDIATI, B.Sc	19660805 199103 2 007 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
15	Ir. ARINA RONARIA SIREGAR, M.Si	19660301 199803 2 004 Pembina (IV/a)	Kasi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota
16	SUPRIYADI SRI NUGROHO, S.E.	19721114 201001 1 007 Penata (III/c)	Kasi Alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
17	Drs. SRI WAHYUDI	19680426 199412 1 002 Penata Tingkat I (III/d)	Kasubid Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
18	LUDFIA MAHARANI, S.T.	19781112 200312 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Anggota

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5
19	BHAYUSATRIO ADHI B, S.SiT	19871211 201101 1 005 Penata (III/c)	Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan	Anggota
20	SETYO UTOMO, S.E, M.H.	19781104 200901 1 002 Penata (III/c)	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
21	NUR BAHARUDIN, S.H, M.H.	19700609 199703 1 005 Pembina (IV/a)	Kasi Penyelesaian Perselisihan Dinas Tenaga Kerja	Anggota
22	PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H, M.Si	19700822 199803 1 007 Pembina (IV/a)	Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
23	YULIANANTO DONI P, S. Kom.	19840707 200903 1 003 Penata (III/c)	Fungsional Pranata Komputer Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Scanned with CamScanner